

**IMPLEMENTASI PERATURAN KPU RI
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG
KAMPANYE DI KPUD BREBES**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum**

Oleh:

Nazilatul Azmi Salsabillah

NPM: 5120600003

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI PERATURAN KPU RI NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG KAMPANYE DI KPUD BREBES**

**NAZILATUL AZMI SALSABILLAH
NPM 512060003**

Telah Diperiksa dan Disetujui
oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 31 Januari 2025

Pembimbing II



Dr. Imam Asmarudin, S.H., M.H.
NIDN 0625058106

Pembimbing I



Dr. Imawan Sugiharto, S.H., M.H.
NIDK 8924540022

Mengetahui,

Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN: 0609068503

PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN KPU RI NO 15 TAHUN 2023 TENTANG
KAMPANYE DI KPUD BREBES**

**NAZILATUL AZMI SALSABILLAH
NPM. 5120600003**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 7 Februari 2025

Dr. H. Moh Khamim, S.H., M.H.	(Ketua Sidang)
Dr. Moh Taufik, S.H., M.H.	(Penguji II)
Dr. H. Moh Khamim, S.H., M.H.	(Penguji I)
Dr. Imam Asmarudin, S.H., M.H.	(Pembimbing II)
Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H., M.H.	(Pembimbing I)



Mengetahui,

Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazilatul Azmi Salsabillah
NPM : 5120600003
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 12 Mei 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN KPU RI
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG
KAMPANYE DI KPUD BREBES**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 15 Januari 2025

Yang menyatakan



Nazilatul Azmi Salsabillah

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Brebes. Fokus penelitian meliputi mekanisme pelaksanaan kampanye, metode sosialisasi yang digunakan, tantangan yang dihadapi dalam implementasi peraturan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap proses kampanye dan partisipasi masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat KPU Kabupaten Brebes dan dokumentasi kegiatan sosialisasi peraturan kampanye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kampanye yang telah dijalankan sesuai dengan peraturan memberikan pengaturan yang lebih jelas, peningkatan transparansi, dan pengawasan yang lebih ketat. Meski demikian, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan waktu, rendahnya kesadaran masyarakat, pelanggaran peraturan oleh peserta pemilu, serta kendala teknis dalam penggunaan teknologi dan pengawasan media sosial. Upaya penanggulangan tantangan dilakukan melalui perencanaan strategis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kerja sama lintas instansi, dan inovasi teknologi. Kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan sistem demokrasi dan menyempurnakan prosedur kampanye di Indonesia.

KATA KUNCI: Kampanye, Peraturan KPU RI, Pemilu, Kabupaten Brebes

ABSTRACT

This research examines the implementation of RI KPU Regulation Number 15 of 2023 concerning General Election Campaigns in Brebes Regency. The research focus includes campaign implementation mechanisms, outreach methods used, challenges faced in implementing regulations, as well as the impact on the campaign process and community participation. Data was obtained through in-depth interviews with Brebes Regency KPU officials and documentation of campaign regulations socialization activities. The research results show that campaign mechanisms that have been implemented in accordance with regulations provide clearer regulations, increased transparency and tighter supervision. However, there are still challenges such as time constraints, low public awareness, violations of regulations by election participants, as well as technical obstacles in the use of technology and monitoring social media. Efforts to overcome challenges are carried out through strategic planning, increasing human resource capacity, cross-agency cooperation and technological innovation. It is hoped that the conclusions of this research can improve the democratic system and perfect campaign procedures in Indonesia.

KEYWORDS: Campaign, Republic of Indonesia KPU Regulations, Election, Brebes Regency

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tiada kata manis yang dapat penulis sampaikan selain ungkapan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tersayang, tercinta, yang tak mampu penulis deskripsikan besar rasa cinta penulis kepada kalian. Teruntuk, Super Hero serta panutan penulis, Abah Ahmad Rohmatulloh & Pintu surgaku, Mamah Bariroh yang senantiasa memberi kasih sayang dan dukungan moril maupun materil serta motivasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Terima kasih karena telah mengusahakan apapun yang penulis butuhkan dan yang penulis inginkan. Terimakasih karena telah mengajarkan penulis menjadi seseorang yang tangguh, kuat, dan belajar apa arti perjuangan dan pantang menyerah. Terima kasih pula atas do'a-do'a yang telah dipanjatkan untuk kesukseksesan penulis. Semoga kelak penulis bisa membakti sebagaimana mestinya. Abah, mamah skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian.
3. Adik-adik penulis Nur Alifah & Aden Nur Jati yang turut memberikan semangat dan warna di keseharian penulis. Penulis berharap semoga penulis bisa menjadi kakak & teladan yang baik bagi adik-adik penulis. Semoga kelak kalian bisa lebih baik dari penulis.
4. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta motivasi bagi penulis.

5. Sahabat penulis, Rifka Ardinati Salamah yang senantiasa ada disamping penulis dikala suka maupun duka. Terimakasih karena selalu menghapus air mata penulis disaat dunia penulis sedang tidak baik-baik saja, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis tanpa bertanya apapun, dan terimakasih untuk segala canda dan tawa.
6. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam yang telah memberikan dukungan serta motivasi bagi penulis. Khususnya keluarga besar HMI Komisariat Halmahera dan HMI Cabang Tegal serta teman-teman Kohati HMI.
7. Keluarga besar KSR PMI Unit UPS Tegal yang telah penulis repotkan selama pembuatan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan dukungan nyata berupa printer gratis untuk penulis.
8. Keluarga besar Perisai Demokrasi Bangsa yang selalu memberikan pembelajaran-pembelajaran baru bagi penulis.
9. Keluarga besar Seni suara pancasakti, keluarga besar DPM FH, Keluarga besar BEM UPS Tegal yang telah memberikan dukungan terbaik.
10. Selanjutnya, tiada kalimat yang mampu melukiskan betapa besar rasa terimakasih penulis teruntuk Sekbid PA Badko HMI Jateng-DIY periode 2024-2026 yang setia menemani dan mendukung penulis dalam segala keadaan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta materi. Terima kasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah dan terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu menjadi tempat pulang bagi penulis.
11. Akhir kata, penulis persembahkan skripsi ini untuk diri sendiri. Terimakasih

karena telah kuat dan bertahan sejauh ini melewati segala kemustahilan dan memilih melangkah maju dengan berpegang pada keyakinan yang ada. Terimakasih telah menghadapi keraguan dan menerima semua tantangan. Terimakasih karena telah berjuang.

MOTTO

“Jadilah perempuan yang kuat dalam keyakinan, teguh dalam pendirian, tegas dalam tindakan dan lembut dalam perasaan”.

“Berusaha menjadi berguna, bukan sempurna”

(Gema Dilal)

“Yakinkan dengan Iman

Usahakan dengan ilmu

Sampaikan dengan amal

Maka, Yakin Usaha Sampai”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt., *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqullah, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
4. Ibu Fajar Dian Aryani S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
5. Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
6. Bapak Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. Imam Asmarudin. S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis

dalam penyusunan skripsi ini.

Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. sebagai amal shalih.

7. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan dan ramah.
8. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
9. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 17 Febuari 2025

Nazilatul Azmi Salsabillah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nazilatul Azmi Salsabillah
NPM : 5120600003
Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 12 Mei 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Desa Randusanga Wetan RT. 03 RW. 01
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes

Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1.	SD Negeri 01 Randusanga wetan	2008	2014
2.	SMP Negeri 02 Brebes	2014	2017
3.	MAN 3 Cirebon	2017	2020
4.	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2020	-

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 17 Februari 2025
Hormat saya,

Nazilatul Azmi Salsabillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xiv
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Urgensi Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	12
G. Rencana Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	24
A. Sistem Pemerintah NKRI.....	24
1. Pengertian Sistem Pemerintah	24
B. Tinjauan Umum Tentang KPU.....	32
1. Definisi Komisi Pemilihan Umum.....	32
2. Sejarah Komisi Pemilihan Umum di Indonesia.....	35
3. Tugas dan Wewenang KPU.....	41
4. Asas – Asas Pemilihan Umum.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Pemilu	44
1. Pemilihan Umum.....	44
2. Bentuk Pemilihan Umum	49
D. Tinjauan Umum Kampanye	50
1. Pengertian Kampanye	50

2. Fungsi kampanye.....	51
3. Tujuan kampanye.....	52
4. Tindak Pidana Kampanye Dalam Pemilu	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.	
A. Implementasi Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Di KPUD Kabupaten Brebes	Error! Bookmark not defined.
1. Ketentuan Umum	Error! Bookmark not defined.
2. Metode Kampanye.....	Error! Bookmark not defined.
3. Larangan Kampanye.....	Error! Bookmark not defined.
B. Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Peserta Pemilu Terhadap Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Di KPUD Kabupaten Brebes.	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Simpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transformasi sistem politik Indonesia dari Presiden Soeharto ke Presiden B.J Habibie pada Mei 1998 telah membawa perubahan besar dan angin segar bagi demokrasi Indonesia. Bagaimana tidak, sistem politik yang sebelumnya dikenal dengan otoriter pemimpinnya, berhasil ditumbangkan oleh bangsa Indonesia melalui persatuan jiwa nasionalis dan tekad kuat masyarakat untuk mengembalikan marwah suci demokrasi. Hal ini telah membuka gerbang kesempatan bagi warga Negara Indonesia untuk turut andil dalam kontestasi pemilihan umum.

Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilihan umum, berfungsi sebagai mekanisme kedaulatan rakyat untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden. Pemilihan ini dilakukan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.Indonesia. Tahun. 1945.¹

¹KPU Kota Bogor, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi, 2020*, pdf - https://perpustakaan.kpu.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MjE4ZTA2M2FiM2U4YWIwMTViNTYxMDE4YTk1YTAwNDE0ZDU4Mjg0Yw==.pdf (diunduh pada 18 oktober 2023)”

Pemilu berasal dari prinsip-prinsip demokrasi, seperti yang diartikulasikan oleh John Locke dan Rousseau, yang menjamin kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi individu di semua domain. Dalam demokrasi, nilai-nilai partisipatif dan berdaulat dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan lembaga negara di seluruh cabang legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara, meskipun masih jauh, dapat ditingkatkan dengan berbagai institusi dan elemen kemasyarakatan karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk secara aktif terlibat dalam pembangunan nasional, baik yang mencakup ranah politik maupun ranah lainnya. Masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Meskipun demikian, keterlibatan mereka sebagian besar tetap prosedural dan didorong oleh momentum.²

Idealisme tersebut di Indonesia ternyata hanya menjadi *utopis* yang selalu dicita-citakan. Pasalnya pada proses tahapan pemilu yang meliputi pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Berbicara mengenai pemilu, tidak lengkap jika penyelenggara sebagai aspek penting dalam pemilu tidak dibahas. Menurut UU 7 tahun

² Tarsan Umara, Politik Hukum Ketatanegaraan dan Pemilu di Indonesia, *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 37-52, 2021. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Al-Mizan%3A+Jurnal+Kajian+Hukum+Dan+Ekonomi%2C+37-52%2C+2021&btnG=#d=gs_qabs&t=1699597413854&u=%23p%3D4qm3vORxLGgJ (diunduh pada tanggal 20 oktober 2023).”

2017 tentang Pemilu yang termasuk penyelenggara pemilu yaitu : KPU, Bawaslu, DKPP. Hal ini termaktub dalam pasal 1 ayat 7 yang berbunyi :

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”.

Pasal tersebut secara *eksplisit* menyebutkan bahwa KPU merupakan salah satu penyelenggara dalam pemilu. Yang mana tugas dari KPU tertuang dalam Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu :

- a. Menyusun program, anggaran, dan jadwal Pemilu;
- b. Menetapkan tata kerja KPU dan instansi terkait di semua tingkat;
- c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. Mengkoordinasikan dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi/KIP Aceh;
- f. Memutakhirkan dan menetapkan daftar pemilih berdasarkan data terbaru dari Pemerintah;
- g. Membuat dan menyerahkan berita acara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi dan Bawaslu;

- h. Mengumumkan calon terpilih dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti keputusan Bawaslu terkait pelanggaran atau sengketa Pemilu.

KPU berperan komprehensif dalam pelaksanaan semua tahapan pemilu, termasuk tahapan kampanye. Fase kampanye mana yang paling rentan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu? Akibatnya, KPU mengeluarkan Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2023 tentang pengaturan kampanye untuk menjamin disiplin peserta pemilu. Kampanye politik adalah inisiatif terstruktur yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok yang ditunjuk.³

KPU bermaksud untuk memastikan bahwa kampanye berlangsung dengan tertib dan teratur dengan aturan yang dibuatnya. Aturan tersebut berisikan mekanisme kampanye hingga jadwal kampanye. Kendati demikian, banyak pelanggaran yang terjadi, contohnya atribut kampanye yang sudah terpasang rapih dan beberapa pelanggaran lainnya tanpa mengindahkan peraturan KPU RI nomor 15 tahun 2023.

Peraturan KPU RI No 15 tahun 2023 tentang kampanye tersebut secara jelas membahas mengenai ketentuan-ketentuan kampanye. Yang mana aturan tersebut seharusnya di patuhi oleh seluruh peserta pemilu.

³ Siti Fatimah, Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu: Publishing, 2018. <https://media.neliti.com/media/publications/240587-kampanye-sebagai-komunikasi-politik-fd6de7d9.pdf> (diunduh pada tanggal 20 oktober 2023).”

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan KPU RI nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye di KPUD kabupaten Brebes?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu terhadap Peraturan KPU RI nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye di KPUD kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan KPU RI nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye di KPUD kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu terhadap Peraturan KPU RI nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye di KPUD kabupaten Brebes.

D. Urgensi Penelitian

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya Peraturan KPU RI nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye, dimana dalam aturan tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai kampanye mulai dari ketentuan umum, metode kampanye hingga larangan-larangan kampanye. Akan tetapi ada beberapa oknum peserta pemilu yang melanggar aturan

yang telah dibuat oleh KPU RI.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengkaji publikasi yang ada oleh para peneliti dan akademisi yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Tujuannya adalah untuk membandingkan dan mereferensikan solusi yang berasal dari literatur yang ada. Hal ini dapat dibandingkan dengan penelitian yang sedang diteliti.

1. Khairul Fahmi, Feri Amsari, dan Busyra Azheri, “Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat”, 2020

Penelitian ini mengkaji penyelesaian pelanggaran pemilu yang dilakukan Bawaslu. Bawaslu diberi wewenang untuk membuat keputusan yang konklusif dalam penyelesaian pelanggaran dan sengketa. Kewenangan ini semakin memperkuat peran Bawaslu dalam penegakan keadilan pemilu. Isu terkait yang perlu ditangani adalah bagaimana Bawaslu menegakkan undang-undang pemilu untuk mencapai keadilan pemilu.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem peradilan pemilu telah dilembagakan dalam pengelolaan pelanggaran dan persengketaan oleh Bawaslu di Sumatera Barat. Pemrosesan setiap laporan mengenai pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana, dan sengketa pemilu dilakukan sesuai tata cara yang ditetapkan undang-undang.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem peradilan pemilu telah dilembagakan dalam pengelolaan pelanggaran dan persengketaan oleh Bawaslu di Sumatera Barat. Pemrosesan setiap laporan tentang pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana, dan sengketa pemilu diatur oleh prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sistem peradilan pemilu menyikapi pelanggaran dan sengketa selama proses pemilu serentak 2019 di Sumatera Barat Sistem Peradilan Pemilu dalam Menyikapi Pelanggaran dan Sengketa sejak Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat Jilid 17, Nomor 1, Maret 2020 Jurnal Hukum Tata Negara mengkaji pelaksanaan sistem peradilan pemilu oleh penyelenggara pemilu.

Artikel ini akan mengkaji tata kelola sistem peradilan pemilu oleh Bawaslu Sumatera Barat, dengan fokus pada pengelolaan pelanggaran dan persengketaan selama Pilkada 2019.⁴ Dan pembaharuan yang akan di teliti adalah pelanggaran kampanye yang ada di kabupaten Brebes selama atau sebelum masa kampanye diberlakukan.

2. Sumardi, “Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024”, 2022.

⁴ Khairul Fahmi, et al., Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat”, Publishing, 2020 (jurnal) <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1711> (diunduh pada tanggal 1 November 2023).”

Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan pustaka, dengan pengumpulan data dilakukan melalui pemeriksaan jurnal ilmiah terkemuka dan dokumen terkait lainnya yang terkait dengan fokus penelitian.

Penyelenggara pemilu harus menjamin bahwa sistem mereka mampu mengidentifikasi dan menggagalkan manipulasi dan serangan siber. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan program pelatihan dan menyebarkan informasi yang komprehensif kepada pemilih dan masyarakat mengenai proses pemilu, selain memastikan komunikasi yang dapat diakses dengan pengawas dan pengamat pemilu. Fungsi pengawas dan pemantau pemilu harus diakui dan dihormati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam proses pemilu, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, dan calon potensial.

Hal ini akan menjamin bahwa pengawas dan pemantau pemilu dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efisien dan tanpa paksaan atau intimidasi. Selain itu, sistem pengawasan yang efektif harus didukung oleh peraturan dan undang-undang yang eksplisit dan ketat.

Penegakan hukum yang kuat terkait dengan pelanggaran pemilu akan memberikan indikasi yang jelas bahwa proses pemilu dilakukan dengan integritas dan transparansi. Akibatnya, menerapkan sistem pengawasan yang efisien selama pemilihan sangat penting. Pelembagaan kinerja penyelenggara pemilu dapat menjadi solusi

untuk membangun sistem surveilans yang efektif dalam pengelolaan pemilu. Melalui keterbukaan informasi yang terjamin dan mekanisme pelaporan yang transparan, pengawas pemilu dapat menjamin integritas dan kewajaran proses pemilu.

Menerapkan sistem pemantauan yang kuat melalui pelembagaan kinerja penyelenggara pemilu sangat penting untuk memastikan pemilu yang berkualitas tinggi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Selanjutnya, Indonesia menyelenggarakan berbagai pemilihan umum dengan interval yang berbeda-beda, menampilkan partai politik dan calon legislatif dari berbagai latar belakang. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia belum berjalan secara konsisten tanpa komplikasi, dan masih banyak tantangan serta isu yang harus diatasi.

Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat merupakan elemen penting dalam membangun sistem pemantauan pemilu yang efektif.⁵

3. Edison Hatoguan Manurung, “Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena “Curi Start” Kampanye Dalam Pemilu 2019”, 2020.

Komisi Pemilihan mengidentifikasi beberapa pelanggaran. Tak

⁵ Sumardi, Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024, Publishing, 2022 (jurnal) <https://jurnal-umsi.ac.id/index.php/jgi/article/download/477/381> (diunduh pada tanggal 1 November 2023).”

heran jika Bawaslu Pusat dan Panwaslu di daerah memiliki banyak bukti terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta, dan pelaksana Pilkada.

Partai Perindo telah melakukan kampanye di luar batas waktu yang ditentukan, secara efektif " mencuri permulaan."

Kajian ini akan memaparkan peran Bawaslu dalam menyikapi pelanggaran kampanye yang dilakukan partai Perindo dan penerapan sanksi pidana terhadap entitas yang telah melanggar undang-undang pemilu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan memanfaatkan spesifikasi penelitian deskriptif.

Kajian ini menunjukkan bahwa menurut Pasal 93, 94, dan 95 UU pemilu, Bawaslu bertanggung jawab untuk menerima laporan dan mengambil tindakan yang tepat. Akibatnya, telah ditetapkan bahwa Perindo telah melakukan pelanggaran pemilu, seperti yang dilaporkan oleh KPI, karena kegiatan kampanyenya yang melibatkan siaran Mars Perindo di stasiun televisi milik HTS. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa pemilihan umum yang akan datang, disebut sebagai pemilihan, berfungsi sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat, dilakukan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proses pemilihan yang dimulai dengan pendaftaran calon dan

pemilih, dilanjutkan dengan pemilihan calon dan pelaksanaan kampanye hingga pemungutan suara, sarat dengan intrik politik yang dipengaruhi oleh kepekaan politik masing-masing peserta. Tidak heran jika Bawaslu Pusat dan Panwaslu di daerah memiliki banyak bukti terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta, penyelenggara pemilu, serta pemerintah dan lembaga peradilan terhadap masyarakat umum.

Ironisnya, di antara pelanggaran yang dilakukan, tampaknya hanya sedikit yang ditangani melalui jalur hukum, bahkan ketika mendapat perhatian publik. Sebaliknya, banyak kasus dengan motif dan metode yang sama di berbagai wilayah tetap tidak terselesaikan melalui jalur hukum, yang menunjukkan adanya "disparitas" atau potensi diskriminasi.⁶

.Pelaksanaan sistem keadilan pemilu sesuai UU Pemilu tersebut perlu dikaji. Untuk arah pembaharuan sendiri peneliti akan lebih fokus pada pelanggaran pemilu dalam tahapan kampanye yang mana merujuk pada PKPU RI Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye.

Peraturan Pilkada tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar kepada badan pengawas pemilu (Bawaslu) untuk menangani pelanggaran administrasi serta pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Apakah Bawaslu satu-satunya kewenangan, mengingat KPU memiliki peraturan sendiri terkait pelanggaran kampanye?

Peraturan Pilkada tersebut memperkuat kewenangan Bawaslu

⁶ Hatoguan Manurung, Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena "Curi Start" Kampanye Dalam Pemilu 2019, Publishing, 2020 (jurnal) <https://journals.usm.ac.id/index.php/jul/article/view/2367> (diunduh pada tanggal 1 November 2023)."

dalam menangani tindak pidana pemilu. Lalu untuk pelanggaran tahapan pemilu dalam kampanye sendiri tindakan yang akan dilakukan KPU dan Bawaslu seperti apa?

F. Metode Penelitian

Susunan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) W. J. S Poerwadarminta menandakan bahwa metode adalah pendekatan yang sistematis dan disengaja untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian, sebagaimana didefinisikan oleh KBBI, merupakan kegiatan yang sistematis dan obyektif yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan pendekatan yang sistematis, teratur, dan obyektif untuk menyikapi suatu masalah tertentu.

Metode penelitian merupakan komponen penting dari sebuah penelitian. Sebuah penelitian akan memberikan hasil yang tidak memadai tanpa penerapan metode penelitian. Seorang penulis atau peneliti harus memilih metodologi penelitian untuk memastikan bahwa proses dan hasil penelitian selaras dengan bidang keahlian penulis. Dalam menyusun skripsi ini, penulis memilih metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Penelitian Hukum Normatif-Empiris (applied law research), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji

implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁷ Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yaitu penelitian yang menggunakan data primer. Data penelitian dapat diperoleh dari observasi, penyebaran angket, wawancara, dan partisipasi.⁸ Jenis penelitian ini memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisannya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian yang berfokus pada kejadian atau gejala alami dikenal sebagai penelitian kualitatif. Karena realisme yang melekat dan penekanannya pada proses, penelitian kualitatif harus dilakukan di lingkungan alami daripada di lingkungan laboratorium yang terkendali. Penyelidikan naturalistik atau studi lapangan adalah istilah umum untuk jenis penelitian ini.

Menurut Bogdan dan Taylor (1982), penelitian kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk memberikan data deskriptif melalui wawancara, observasi, dan catatan tertulis atau lisan tentang pengalaman dan tindakan orang. Menurut Kirk dan Miller, salah satu

⁷ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi, hlm 20.”

⁸ Achmad Irwan Hamzani, et.al., Buku Panduan penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.”

metode dalam ilmu sosial yang dikenal sebagai penelitian kualitatif adalah mengamati orang saat mereka bekerja dan menggunakan kata-kata dan frasa mereka sendiri untuk berkomunikasi dengan mereka.

Setelah menyadari banyaknya keterbatasan penelitian yang dilakukan di bidang ini melalui metode eksperimental, pendekatan kualitatif semakin populer, khususnya di bidang psikologi sosial, sosiologi, dan pendidikan.

Berikut ini adalah beberapa ciri paling umum dari penelitian kualitatif:

- a. Tatanan alam menyediakan sumber informasi langsung. Penelitian kualitatif berfokus pada mempelajari hal-hal di habitat aslinya atau dalam konteks spesifiknya. Ketika dikeluarkan dari lingkungannya, sebuah fenomena menjadi keseluruhan yang tidak dapat dipahami. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini sangat bergantung pada pemahaman yang menyeluruh dan langsung terhadap fenomena tersebut;
- b. Manusia sebagai alat. Peneliti sendiri berperan sebagai pengumpul data dalam kajian kualitatif. Para peneliti terlibat dalam "pengamatan partisipatif" ketika mereka membenamkan diri dalam fenomena yang mereka pelajari. Dalam hal memahami interaksi antara realitas lapangan, tidak ada instrumen yang lebih tepat daripada manusia.
- c. Penjelasan. Dalam penelitian kualitatif, 'makna data' atau

fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti dan ditunjukkan oleh bukti dijelaskan. Keahlian dan ketajaman para peneliti yang menganalisis fenomena tersebut sangat menentukan maknanya.

- d. Metode, bukan hasil, menjadi fokus penelitian kualitatif. Berbeda dengan studi kuantitatif yang berfokus pada hasil atau produk.
- e. Penalaran induktif digunakan dalam analisis data. Berbeda dengan metode kuantitatif, penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis yang diturunkan secara teoritis. Peneliti, di sisi lain, pergi ke lapangan untuk mempelajari fenomena guna mengumpulkan bukti untuk sebuah teori. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, yang bekerja secara top-down, penelitian kualitatif dilakukan dari bawah ke atas. Dengan demikian, grounded theory-teori yang dibangun dari bawah ke atas-digunakan untuk mendeskripsikan teori yang dikembangkan dalam penelitian kualitatif.
- f. "Makna" adalah fokus utama dari penelitian kualitatif. Salah satu aspek terpenting dari penelitian kualitatif adalah peneliti secara aktif terlibat dalam proses atau interaksi dengan tatanan (setting) yang sedang dipelajari. Dengan membenamkan dirinya dalam proses dan berinteraksi dengan subjek, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang sedang dibahas, daripada mengandalkan perspektif objektif dan subjektifnya. Oleh karena itu, signifikansi makna akan ditingkatkan dalam

menjelaskan gejala-gejala tersebut.⁹

3. Data Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan sumber informasi primer dan sekunder.

Pertama mengacu pada data utama yang digunakan dalam penelitian, atau basis data utama. Data yang datang langsung dari mulut kuda, seperti dalam wawancara, survei, eksperimen, dll., disebut data primer. Karena kemampuannya beradaptasi dengan kebutuhan peneliti, data primer biasanya selalu spesifik.

"Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti," menempatkan definisi data primer Husein Umar (2013: 42) ke dalam konteksnya.¹⁰

Ketika digabungkan dengan data primer, data sekunder memberikan lebih banyak wawasan tentang suatu topik. Data ini berasal dari berbagai sumber tertulis, antara lain buku, jurnal ilmiah, arsip dokumen individu, jurnal, dan catatan pemerintah.¹¹ Data sekunder yang akan penulis cantumkan dalam penelitian ini adalah dokumen bentuk pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Brebes.

4. Metode Pengumpulan Data

⁹ Dr.H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si., Metode Penelitian Kualitatif, Syakir Media Press, 2021, hlm. 29-31 (Buku)."

¹⁰ Dr. Muh. Yani Balaka, S.E., M.Sc., Agr., Metode Penelitian Teori dan Aplikasi, Widina Bakti Persada Bandung, 2022, hlm. 21 (Buku)"

¹¹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990, hlm. 159 (Buku)"

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian lapangan, khususnya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Pedoman observasi berfungsi sebagai naskah protokol wawancara dalam penelitian kualitatif. Pedoman tersebut berfungsi sebagai kerangka umum yang harus disiapkan peneliti untuk membantu mengamati unsur kontekstual di lapangan. Pedoman observasi secara eksklusif mencakup unsur-unsur yang relevan secara teknis dan selaras dengan pokok bahasan penelitian yang akan dilakukan (Ibrahim, 2015:137).

Pedoman observasi memberikan arahan tentang desain Waktu, Tempat, Strategi, dan teknik ekstraksi data melalui observasi. Memasukkan protokol untuk interpretasi dan penyimpanan data dan informasi yang diperoleh dari proses pengamatan yang dilakukan di lapangan. Akibatnya, pedoman observasi biasanya disusun sebagai lembar daftar periksa untuk merampingkan proses pengumpulan data melalui observasi lapangan langsung. Panduan observasi memberikan arahan tentang struktur materi dan unsur-unsur data dan informasi yang akan dikumpulkan melalui observasi. Unsur-unsur materi berkaitan dengan pengembangan fokus primer dan sekunder penelitian. Dalam hal teknis, pedoman observasi yang berkaitan dengan materi biasanya disusun sebagai daftar periksa, memungkinkan peneliti untuk

secara efisien mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari observasi lapangan.

Pedoman observasi dikembangkan berdasarkan atribut observasi sebagai metode pengumpulan data konkrit, yang dapat dirasakan melalui panca indera. Menurut Ibrahim (2015: 137), pedoman observasi yang digunakan hanyalah kerangka kerja bagi para peneliti, sebagai pengingat tentang apa yang harus diamati selama kerja lapangan dengan menggunakan kelima indera: penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan sensasi.¹²

- b. Panduan wawancara adalah instrumen penelitian kualitatif yang sering dikembangkan oleh peneliti untuk dijadikan kerangka kerja dalam melakukan wawancara. Protokol wawancara dalam penelitian kualitatif berbeda dengan protokol wawancara standar yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kuantitatif. Dalam Penelitian Kualitatif, pedoman wawancara hanya terdiri dari kerangka kerja untuk melakukan wawancara. Ini secara eksklusif mencakup titik fokus kritis dan aspek yang memerlukan pengawasan selama proses wawancara mendalam. Neuman (2013: 495) menggambarkan panduan wawancara sebagai panduan wawancara lapangan yang dicirikan oleh "pidato peristiwa", yang hanya terdiri dari ilustrasi yang signifikan dan nada percakapan yang lebih akrab. Pedoman wawancara lapangan

¹² Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd. *et.al.*, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Badan Penerbit UNM, 2020, Hlm 144-145 (Buku).”

ini sangat berbeda dari yang digunakan dalam penelitian survei kuantitatif, yang menggunakan protokol wawancara model stimulus-respons.

Pedoman wawancara dalam penelitian kualitatif tidak terdiri dari serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya yang disusun secara jelas dan sistematis, seperti halnya dalam penelitian kuantitatif. Akibatnya, wawancara dalam penelitian kualitatif biasanya bersifat alami, terbuka, cair, kontekstual, dan dilakukan dalam lingkungan yang santai dan bebas tekanan. Wawancara dalam penelitian kualitatif mirip dengan percakapan dalam CAF yang bercirikan alur yang dinamis dan organik. Oleh karena itu, pedoman diperlukan semata-mata untuk mengatur dialog selama proses wawancara. Pengendalian dimaksudkan untuk: (1) memastikan bahwa pembahasan wawancara tetap terfokus pada aspek penelitian yang relevan; dan (2) menjamin bahwa tidak ada topik signifikan yang terlewatkan selama proses wawancara. Waktu wawancara sangat penting, karena mendapatkan kesepakatan yang tepat waktu dengan informan atau informan seringkali terbukti menantang. Oleh karena itu, setelah ditetapkan, diharapkan dapat digunakan secara ekstensif selama proses wawancara di lembaga pemasyarakatan.

Afrizal (2016: 135) menegaskan bahwa untuk mengumpulkan data dari informan atau peserta melalui referensi atau wawancara

mendalam, peneliti sebagai instrumen utama pendataan dalam penelitian kualitatif memerlukan alat pelengkap, termasuk panduan untuk wawancara mendalam dan idealnya alat perekam (baik instrumen lunak maupun keras).¹³

- c. Dokumentasi merupakan teknik pembuatan dan pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian, khususnya dokumen yang relevan dengan masalah yang sedang diselidiki, termasuk catatan penting, undang-undang, manuskrip, foto, dan dokumen pendukung lainnya. Metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data tentang subjek atau variabel melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sumber serupa.

Sehubungan dengan metode pembangkitan alternatif, metode dokumentasi relatif mudah untuk dijalankan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika terjadi kesalahan dalam pengambilan data, sumber data tetap tidak berubah sejak awal, sehingga memudahkan pengulangan proses pengambilan data. Kemungkinan mengubah sumber data sangat kecil, karena dokumen tersebut adalah benda mati yang tidak dapat dimodifikasi sendiri.

Dokumentasi sebagai teknik pembuatan data dapat didefinisikan

¹³ Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd. *et.al.*, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Badan Penerbit UNM, 2020, Hlm 141-142 (Buku).”

sebagai metode untuk mengambil data tentang subjek atau variabel melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, risalah rapat, buku besar, agenda, dan sumber serupa. Dokumentasi ini berfungsi untuk menambah data yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang diperoleh dari dokumen dan rekaman. Penelitian kualitatif memanfaatkan sumber data yang bukan manusia, antara lain dokumen, foto, dan materi statistik. Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling sederhana, karena peneliti hanya mengamati benda mati. Jika terjadi kesalahan, revisi dilakukan secara langsung karena sifat sumber data yang tetap dan tidak berubah.

Menurut Arikunto (2016), metode dokumentasi melibatkan pencarian data dari berbagai sumber, antara lain catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah berita, terbitan berkala, prasasti, risalah, rapor, buku besar, dan materi sejenis. Dokumen yang diperlukan untuk penelitian kualitatif adalah yang berkaitan dengan fokus penelitian dan penting untuk penyelesaian data.¹⁴

Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.

5. Metode Analisis Data

Beberapa metode analisis data yang penulis gunakan antara lain:

¹⁴ Sirajjudin Shaleh, S.Pd., M.Pd., Analisis Data Kualitatif, Pustaka Ramadhan Bandung, 2017, hlm. 62. (Buku)”

- a. *Editing*, proses memeriksa kembali kelengkapan jawaban dari wawancara telah diterima untuk memudahkan penulis dalam penelitian.
- b. *Analyzing* yaitu menganalisa kembali atau proses penafsiran data agar mudah di deskripsikan oleh penulis.
- c. *Concluding* merupakan hasil suatu proses penelitian. Disini memuat poin-poin kesimpulan dari data yang telah diterima penulis

G. Rencana Sistematika Penulisan

Rencana pelaporan penelitian ini disusun menjadi empat bab yang saling terkait. Empat bab terkait adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini akan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian yang membahas masalah yang teridentifikasi, tinjauan pustaka untuk mengumpulkan literatur terkait tentang topik penelitian, metodologi penelitian, dan struktur sistematis penelitian.

Bab II: Landasan Konseptual. Bab ini akan menjelaskan konsep-konsep dasar yang mendasari dasar pemikiran penelitian yang dilakukan. Ini mencakup definisi, konsep, dan argumen yang meyakinkan untuk menghubungkan dan menghubungkan prinsip-prinsip ilmiah dengan isu-isu yang diidentifikasi dalam penelitian.

Bab III: Hasil dan Penelitian. Bab ini menyajikan hasil dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. Tujuannya

adalah untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang penelitian tersebut. Bab ini terdiri dari kompilasi data yang berfungsi untuk meningkatkan penyajian hasil dan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini secara ringkas menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang membahas masalah penelitian. Ini adalah hasil konklusif dari penyajian dan penyebaran data yang dibahas dalam bab sebelumnya. Rekomendasi mengenai temuan penelitian telah diusulkan. Ini berusaha untuk menyajikan perspektif yang didasarkan pada penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Sistem Pemerintah NKRI

1. Pengertian Sistem Pemerintah

Ungkapan sistem pemerintahan berasal dari penggabungan istilah sistem dan pemerintahan. Istilah sistem adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris sistem, menandakan pengaturan, keteraturan, jaringan, atau metode. Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Istilah tersebut menandakan:

- a. Perintah adalah istilah yang menandakan instruksi untuk melakukan suatu tindakan.
- b. Pemerintah adalah kewenangan yang mengatur suatu wilayah, teritori, atau bangsa.
- c. Pemerintah meliputi tindakan, metode, entitas, dan hal-hal yang terlibat dalam tata kelola.

Secara umum, pemerintahan mengacu pada proses pemerintahan yang dijalankan oleh cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara untuk memenuhi tujuan administrasi negara. Dalam arti terbatas, pemerintah mengacu pada tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh cabang eksekutif dan personelnnya untuk memenuhi tujuan administrasi negara. Sistem pemerintahan dicirikan sebagai struktur kohesif yang terdiri dari berbagai komponen yang saling

bergantung yang secara kolaboratif mempengaruhi pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.

Indonesia adalah negara yang dinilai memiliki sistem pemerintahan yang dikategorikan sebagai sistem presidensial. Hal tersebut sesuai dengan persetujuan dari bangsa yang dikenal dengan founding fathers yang dikemukakan pada sidang BPUPKI atau dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk tanggal 29 Mei hingga 1 Juni serta 10 Juli hingga 17 Juli tahun 1945¹⁵. Sistem yang digunakan dalam pemerintahan yang dikategorikan sebagai sistem presidensiil memiliki kategori khusus yang digunakan oleh Amerika Serikat.

Sistem ini yang utama, memiliki dasar yang berkaitan dengan asas untuk memisahkan beragam kekuasaan. Terdapat semangat yang membara untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan tertib. Kemudian tidak terdapat tanggung jawab yang dilakukan bersama-sama oleh Presiden yang merupakan pemimpin dalam lembaga eksekutif dengan menteri-menteri yang ada di Indonesia. Menteri tersebut memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan tugasnya sesuai dengan perintah Presiden. Presiden tidak memiliki wewenang untuk melakukan pembubaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dinobatkan berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh orang

¹⁵ H. Endang Syaifudin Anshari, piagam Jakarta, 22 juni 1945, sebuah consensus nasional tentang dasar Negara republik Indonesia (1945-1949), edisi ke 3, cetakan ke 2, Jakarta: Gema insani press, 2001, hal. 27.

yang berwajib yaitu Dewan Pemilih. Oleh sebab itu, sistem presidensiil yang diberlakukan di negara AS dinilai efektif.

Tujuan ingin dipaparkannya sistem pemerintahan yang merupakan sistem parlementer yaitu sesuai dengan asas yang dikenal dengan defusion of power yang termasuk kategori sistem presidensiil di Indonesia. Pada sebuah sistem pemerintahan parlementer, ditinjau dari sistem pemerintahan atau sistem parlementer jika ingin dibubarkan maka sah-sah kan saja. Pemerintah memiliki wewenang untuk membubarkan beragam sistem pemerintahan yang dikenal dengan istilah sistem pemerintahan parlemen jika tidak mempunyai motivasi dari berbagai anggota yang ada di parlemen tersebut, maka parlemen mampu membubarkan pemerintah yang terdiri dari presiden jika tidak melaksanakan tugasnya dinilai tidak mampu menyampaikan keinginan masyarakat ¹⁶.

Sistem yang dinilai sebagai sebuah sistem parlementer menerapkan sistem yang berlaku jika kepala pemerintahan merupakan Perdana Menteri, yang menjabat menjadi kepala lembaga eksekutif yang disahkan oleh kepala negara contohnya Presiden, maupun Raja. Sistem yang dikenal dengan istilah parlementer merupakan bagian yang menjadi sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia mulai dari 1949 hingga 1959 dengan menerapkan konstitusi yang memiliki

¹⁶ Irfan Setiawan, et al., ‘‘Penerapan Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari Pensekatan Berbasis Teori Maupun Praktik’’, Publishing,hlm.54.(Jurnal) <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/2036/1492>. (diunduh pada tanggal 28 Januari 2025).

perbedaan, adalah konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 hingga Undang-undang Dasar Serikat tahun 1950.

Berkaitan dengan pemaparan yang sesuai dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, jika diungkapkan sistem pemerintahan yang menggunakan prinsip presidensiil, Indonesia tidak menggunakan asas yang memiliki fungsi untuk memisahkan beragam kekuasaan. Terdapat unsur-unsur pembentuk negara yang menjadi ciri khas suatu negara tersebut, seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, hingga sistem pemerintahannya. Indonesia sendiri telah melewati banyak dinamika naik turun sejak awal terbentuk dan berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Suatu hal yang sangat lumrah bagi Negara yang baru terbentuk untuk mengalami perubahan dan fenomena gejolak politik. Sistem pemerintahan memiliki mengambil peran dan andil yang besar dalam kelancaran perputaran roda pemerintahan. Sistem pemerintah berfungsi untuk membagi tugas serta hak yang diperoleh dari masing-masing jabatan pada pemerintah. Presiden sebagai sosok yang dipilih oleh rakyat setiap langkah yang diambil oleh presiden akan selalu diawasi langsung oleh rakyat melalui perwakilan parlemen Sistem pemerintahan parlementer adalah suatu sistem pemerintahan yang menjadikan parlemen sebagai peran sentral dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dipusatkan kekuasaan pada Presiden selaku kepala negara atau pemerintah

Jika terdapat sistem parlementer, maka tidak ditemukannya karakteristik untuk membagi bermacam kekuasaan dengan runut, hingga memuat sistem yang dibutuhkan. Sistem yang digunakan untuk membagikan kekuasaan yang di tuntut tidak dapat dipisahkan mulai dari lembaga di Indonesia antara satu dengan lainnya. Berkaitan pemaparan yang dijelaskan, pemikiran Ismail Sunyi yaitu sistem yang ada pada sebuah pemerintahan merupakan sebuah sistem yang memberikan informasi berkaitan dengan keterkaitan beragam alat-alat yang berfungsi untuk melengkapi sebuah negara dengan lembaga yang posisinya paling tinggi. Teori yang dipaparkan oleh Sri Seomantri yaitu pemerintahan memiliki sistem yang merupakan keterkaitan di lembaga yang merupakan kategori legislatif maupun lembaga yang dinilai eksekutif ditemukan adanya beberapa kategori yang membedakan sistem yang dikenal dengan istilah presidensiil serta sistem yang dikenal dengan istilah parlementer. Setiap kategori mempunyai klasifikasi yang mampu dipaparkan dengan beragam pernyataan. Masalah yang utama terdapat di sebuah pemerintahan yaitu berkaitan dengan sistem yang diterapkan. Sistem yang benar dalam pemerintahan harus berlandaskan pada undangundang dasar 1945. Terdapat tiga pemikiran yang berkaitan dengan penerapan sistem yang ada di Indonesia. Pertama, sistem yang diterapkan merupakan sebuah sistem yang dikenal sebagai sistem presidensiil. Kedua, berkaitan dengan penerapan sistem presidensiil dapat diketahui jika terdapat klasifikasi

antar beragam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Terakhir upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah berkaitan dengan penerapan fungsi manajemen permusyawaratan rakyat agar dapat lebih efisien.

Mengingat sistem yang ada pada pemerintahan memiliki dua kategori yaitu presidensiil serta parlementer. Dinilai dari kedua sistem itu maka ditemukan adanya sistem yang sifatnya kolaborasi maupun kuasa yang melibatkan parlementer maupun presidensiil, dan dikenal dengan istilah referendum. Berdasarkan dengan faktanya dapat diketahui bahwa konsep yang ada pada sebuah sistem pemerintahan tidak dapat dihapuskan dari sebuah pendapat politik seorang ahli misalnya Montesqieu yang memberikan penawaran berbagai gagasan untuk memisahkan kekuasaan dari Jhon Locke yang memberikan penawaran untuk dapat membagi kekuasaan. Konsep pemikiran yang diungkapkan oleh Montesqieu dilakukan supaya tidak terdapat beragam titik fokus untuk menerapkan sebuah kekuasaan serta dibentuknya sebuah kekuasaan yang sifatnya mutlak agar tidak digunakan dengan semena-mena, oleh sebab itu harus dilakukan pemisahan.

Berdasarkan yang sudah dituliskan, Montesqieu melakukan pemisahan pada kekuasaan yang terdapat di sebuah negara. Kekuasaan ini dibagi menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, hingga kekuasaan yudikatif. Gagasan itu merupakan sebuah gagasan yang dipaparkan oleh J.J Rousseau atau John Locke sering membahas topik

ini dengan detail. Ditinjau dari beberapa aspek ditemukan adanya pembeda untuk memahami beragam tekanan yang berkaitan dengan lembaga yang berkuasa dalam penerapan sistem pemerintahan Indonesia. Gagasan tersebut dikeluarkan sebab dengan adanya gagasan itu maka upaya untuk memisahkan kekuasaan pada sebuah negara harus dilakukan. Kebebasan adalah hal yang sangat penting sesuai dengan fikiran yang diungkapkan oleh Montesqieu. Ditemukannya gagasan yang mengharuskan untuk membatasi sebuah kekuasaan sebab politik tidak dapat bebas untuk menjaga maupun mempertahankan jika sebuah negara yang memiliki kekuasaan terdapat kekuasaan sentralisasi maupun monopoli pada sebuah individu yang memiliki kekuasaan maupun sebuah lembaga yang mempunyai sistem politik.

Sebuah hal yang dilakukan untuk memberikan penilaian berubahnya Undangundang 1945 merupakan sebuah hasil dari beragam penelitian yang dilakukan oleh LIPI atau dikenal dengan Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia yang dilakukan pada tahun 1999. Terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh berkaitan dengan Undangundang Dasar 1945 yang sudah berubah. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menilai jika terdapatnya kesalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, tidak adanya sistem yang mencakup keseimbangan, sistem distribusi yang dikenal dengan sistem pemerintahan eksekutif, sistem legislatif, dan sistem pemerintahan yudikatif. Undang-undang Dasar 1945 menduduki sistem pemerintahan eksekutif untuk mengendalikan

sistem pemerintahan yang berpaku pada undang-undang dasar 1945 dan dikategorikan orde lama maupun orde baru yang membentuk sebuah pemerintahan demokratis.

Kedaulatan yang terdapat masyarakat dilaksanakan pemerintah bekerja sama dengan dewan perwakilan rakyat, menghasilkan sebuah produk merupakan undangundang. Oleh sebab itu, undang-undang dasar sementara 1950, undang-undang tidak banyak diganti dan tidak dapat dilakukan pengujian dengan nilai materiil. Undangundang Dasar Sementara 1950 adalah undang-undang yang melakukan transisi agar dapat kembali kepada negara yang berbentuk kesatuan. Banyak sekali keterkaitan yang ada pada undang-undang dasar sementara tahun 1950 yang ditemukan pada konstituante yang digunakan dalam pemilihan umum dan memiliki tugas melakukan pembentukan undang-undang yang baru sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Sangat memiliki perbedaan dalam praktik hukum yang berlaku di sebuah sistem pemerintahan yang berpedoman pada Undang-undang dasar 1945.

Undang-undang Dasar 1945 merupakan sebuah gambaran yang menjadi sebuah penentuan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki kedudukan paling tinggi untuk melakukan penetapan berkaitan dengan berdaulatnya sebuah bangsa. Manajemen Permusyawaratan Rakyat yang sudah mengalami penetapan dibagi menjadi beberapa kategori contohnya Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang harus dipilih melewati pemilihan

umum. Kemudian Presiden dan Wakilnya berpasangan untuk memimpin rakyat. Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan umum.¹⁷

Indonesia membutuhkan suatu lembaga Negara yang independen dan mengedepankan netralitas serta integritas untuk melaksanakan pemilihan umum. Oleh karena itu terbentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) suatu lembaga Negara independen yang menjadi garda terdepan dalam menyelenggarakan suatu pemilihan.

B. Tinjauan Umum Tentang KPU

1. Definisi Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang ditunjuk secara hukum yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum. UUD KPU merupakan lembaga negara yang berdiri sendiri. Lembaga independen adalah entitas negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun beroperasi secara otonom. Entitas independen tambahan antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).¹⁸

¹⁷ Irfan Setiawan, et al., "Penerapan Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari Pensekatan Berbasis Teori Maupun Praktik", Publishing, hlm. 55-57 <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/2036/1492>. (diunduh pada tanggal 28 Januari 2025)."

¹⁸ Muhammad Adeputera Hemas, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal", Skripsi Sarjana Pendidikan, Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2019, hlm. 12, t.d.

Istilah "Komisi Pemilihan Umum" mengacu pada badan penyelenggara pemilu yang ditetapkan oleh undang-undang pemilu. UUD 1945 mengamandemen Pasal 22e, yang menetapkan bahwa penyelenggara pemilu tidak diamanatkan untuk ditetapkan sebagai KPU, tetapi dapat disebut dengan istilah umum, sehingga undang-undang dapat menetapkan nama alternatif untuk penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pilkada, Pasal 1 Ayat 7, yang menyatakan bahwa KPU terdiri dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota, secara kolektif disebut sebagai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota, bertanggung jawab menyelenggarakan pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.¹⁹

KPU merupakan komisi pemerintah yang berfungsi sebagai badan pembantu lembaga primer. Kedudukan KPU tidak dapat didamaikan dengan lembaga negara yang ditetapkan dalam UUD 1945. Lembaga negara pendukung disebut sebagai badan negara pembantu, sedangkan lembaga negara utama disebut sebagai organ negara utama.

KPU bertugas menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebelum Pilkada 2004, anggota dapat terdiri dari individu-individu dari partai

<http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/33946> (diunduh pada tanggal 15 Desember 2023).”

¹⁹ Ibid., hlm. 13.”

politik; namun, setelah berlakunya Undang-Undang No. 4 tahun 2000, anggota KPU harus bukan peserta.

Untuk meningkatkan kualitas pemilu, salah satu pendekatannya adalah pelaksanaan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menjaga independensi dan menahan diri untuk tidak ikut serta. Akibatnya, beberapa amandemen telah dibuat terhadap undang-undang yang mengatur pemilihan Pasca-Orde Baru. Pemilu sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya diundangkan undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Sebelum pemilu 2009, UU No. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diundangkan bersamaan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemda. Pada akhirnya, DPR dan pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pemilu. Undang-Undang No. 15 tahun 2011 selanjutnya menguraikan tanggung jawab entitas tambahan yang bertugas memastikan integritas dan transparansi pemilu. Mereka terdiri dari: (1) badan pengawas pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (Bawaslu). Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten / Kota Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan (Panwaslu

Kecamatan). Panitia Pengawas Pemilu Lapangan. Pengawas Pemilu Lapangan. Pengawas Pemilu Internasional. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP). Panitia Pemilihan Umum Kabupaten (PPK). Panitia Pemungutan Suara (PPS). Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri (PPLN). Kelompok organisasi pemungutan suara (KPPS). Grup Pemungutan Suara Luar Negeri.

2. Sejarah Komisi Pemilihan Umum di Indonesia

Presiden Soekarno membentuk Komite Nasional Pusat pada tahun 1946 untuk merancang pengesahan Undang-Undang No. 12 tahun 1946 tentang pembaruan susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (undang-undang No. 12 tahun 1946), lahirilah lembaga penyelenggaraan pemilu. Panitia Pemilihan Umum Indonesia (PPI) diangkat oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden No. 188 tahun 1955, menyusul revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953. Pada akhirnya, tugas komite inilah untuk mengawasi pemilu 1955 yang memilih perwakilan untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan konstituennya.²⁰

Undang-Undang No. 7 tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diundangkan pada tanggal 4 April 1953, dengan mengacu pada PPI yang berkedudukan di

²⁰ Syifa Sobrina, "Pengembangan Organisasi Pada Komisi Pemilihan Umum RI", Skripsi Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sumedang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 2019, hlm. 14, t.d." https://www.academia.edu/download/61564686/170110170002_Syifa_Shobrina_Tugas_Analisis_PO.pdf. (diunduh pada tanggal 15 Desember 2023).

ibu kota negara bagian. Panitia Pemilihan Daerah (PPD) yang berada di setiap daerah pemilihan. Panitia pemilihan distrik ditempatkan di setiap distrik. Panitia pendaftaran pemilu berada di setiap desa dan Panitia Pemilihan luar negeri. PPI ditunjuk oleh presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilihan pengukuhan dilakukan dengan sukses, aman, transparan, adil, dan dengan cara yang sangat demokratis.²¹

Sayangnya, kejayaan pemilu 1955 tidak dapat dipertahankan dan hanya menjadi artefak sejarah. Pemilihan awal tidak dilanjutkan dengan pemilihan berikutnya lima tahun kemudian; namun, pada tahun 1958, Presiden resmi Soekarno melantik Panitia Pemilihan Indonesia II, menandai pergeseran kerangka politik dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Presiden Soekarno secara sepihak melembagakan DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR sementara 15 (MPRS), dengan seluruh anggota ditunjuk oleh Presiden. Dalam keputusan tersebut, Presiden Soekarno membubarkan Majelis Konstituante dan mengartikulasikan komitmen untuk kembali ke UUD 1945, sehingga memperkuat niatnya untuk menghapuskan partai politik di Indonesia. Keputusan tersebut kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan memulai pemerintahan otoriter di Indonesia. Otoritarianisme pemerintahan Presiden Soekarno semakin terlihat saat

²¹ Ibid., hlm. 15.”

membubarkan DPR pada 4 Juni 1960, setelah pemilu 1955.

Penunjukan anggota MPR dan DPR, dengan tidak adanya pemilihan umum, tidak bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 tidak memuat ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota DPR dan MPR. Rezim yang disebut demokrasi terpimpin itu tidak pernah menyelenggarakan pemilihan presiden. Pada tahun 1963, MPRS yang anggotanya ditunjuk oleh Soekarno diarahkan untuk mengangkat individu yang bertanggung jawab atas penunjukannya sebagai presiden seumur hidup. Ini merupakan jenis pemerintahan otoriter yang mengabaikan keinginan rakyat. Presiden Soekarno dicopot oleh MPRS pada sidang khusus bulan Maret 1967 (SK XXXIV/MPRS/1967) menyusul kekacauan politik, ekonomi, dan sosial yang meluas akibat kudeta G 30s / PKI.²²

Pemerintahan Republik Indonesia kemudian dialihkan ke Suharto, menggantikan Presiden Soekarno. Di bawah rezim Orde Baru Presiden Soeharto, Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dibentuk sebagai otoritas penyelenggara pemilu di Indonesia. LPU dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1970 yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, dengan keanggotaan Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Jenderal LPU, dan badan Penyediaan dan Hubungan. Setelah disintegrasi rezim Orde Baru akibat pergolakan politik masyarakat. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Suharto

²² Ibid., hlm. 16-17.”

mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan Republik Indonesia, kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Sejarah Komisi Pemilihan Umum di Indonesia didirikan pada periode ini dengan Keputusan Presiden No. 16 tahun 1999.

LPU yang didirikan oleh Presiden Suharto pada tahun 1970 diubah menjadi KPU dengan meningkatkan peran, fungsi, dan struktur organisasinya dalam persiapan pemilu 1999. Saat itu, KPU terdiri dari perwakilan pemerintah, peserta Pilkada 1999, dan tokoh masyarakat yang berjumlah 53 anggota, dan dilantik oleh Presiden BJ. Habibie. Pembentukan KPU dilaksanakan sebagai tanggapan atas tekanan publik yang mengadvokasi pemerintahan yang demokratis. Pada saat itu, penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat, termasuk masyarakat internasional, karena pemerintah dan lembaga lain akibat pemilu Orde Baru 1997 dianggap tidak dapat dipercaya oleh masyarakat. Pemilu yang dipercepat akan mengakibatkan penggantian DPR dan MPR sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Habibie, yang telah dibatasi dari masa jabatan semula hingga tahun 2003, menandai keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh seorang presiden yang menjabat. Pemilu 1999 memuncak dengan kemenangan duo calon K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarno Putri, yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-3. Presiden Abdurrahman Wahid merestrukturisasi KPU melalui

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001. Restrukturisasi KPU bertujuan untuk menyempurnakan formasi yang terbentuk pada masa Presiden BJ. Pemerintahan Habibie. Restrukturisasi tersebut terlihat dari berkurangnya susunan pelaksana tugas KPU yang sebelumnya beranggotakan 53 orang. Susunan KPU pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid terdiri dari 11 anggota dari lembaga swadaya masyarakat dan akademisi. Hal ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional KPU dibandingkan dengan KPU sebelumnya yang beranggotakan 53 orang. Struktur KPU diresmikan pada tanggal 11 April 2001 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pada siklus pemilu kedua setelah orde baru, pemilu dilakukan secara lebih tertib dan komprehensif, mencerminkan reformasi yang sedang berlangsung yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pemilu di Indonesia.

Pemilihan kedua menghasilkan Megawati Soekarno Putri dan Prof. Dr. H. Hamza Haz sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-4. Satu tahun setelah pergantian kepemimpinan bangsa, Presiden Megawati Soekarno Putri merumuskan Keputusan Presiden tentang pembentukan panitia seleksi anggota KPU. Tujuan tim seleksi adalah membantu presiden dalam mengidentifikasi calon anggota KPU baru, yang kemudian akan diajukan ke DPR untuk pemilihan umum yang demokratis. Tim seleksi anggota KPU bertanggung jawab kepada Presiden dalam menjalankan tanggung jawabnya. Pembentukan tim seleksi anggota KPU dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden

Nomor 67 Tahun 2002 untuk menyelenggarakan penyelenggaraan KPU dalam persiapan Pilkada 2004 mendatang. Pembentukan tim seleksi anggota KPU berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan KPU pengukuhan menyusul reformasi struktural yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid. Pemilu 2004 menghasilkan Susilo Bambang Yudhoyono dan H. M. Yussuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-5. Jabatan Massal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki keistimewaan tersendiri setelah era reformasi demokrasi. Dia mengamankan kemenangan dalam dua tahap pemilihan presiden, mengalahkan lawan-lawannya di Pemilu 2004 dan 2009. Presiden mengangkat Prof. Dr. Buediono, M.Ec sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada masa jabatannya yang kedua. Pembentukan pengurus KPU kedua dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 12 tahun 2007 tentang pembentukan panitia seleksi kepesertaan KPU. Tim seleksi calon KPU final (ketiga) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang pembentukan tim seleksi calon KPU, tertanggal 2 Desember 2011, dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan tim seleksi ini dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan undang-undang reformasi pemilu sebelumnya tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. KPU ketiga beranggotakan tujuh orang, antara lain

peneliti, birokrat, dan akademisi.²³

3. Tugas dan Wewenang KPU

Tugas adalah kewajiban yang harus dipenuhi, pekerjaan yang memerlukan tanggung jawab, atau arahan untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Suatu lembaga atau organisasi harus memiliki kewenangan. Istilah 'otoritas' sering digunakan dalam konteks hukum publik. Faktanya, ada perbedaan di antara keduanya. Kekuasaan yang dimaksud disebut sebagai "kekuasaan formal", yang berasal dari otoritas yang diberikan oleh undang-undang atau undang-undang kepada cabang eksekutif. Akibatnya, ini berkaitan dengan otoritas kelas individu tertentu atau kekuasaan atas sektor pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu. Namun, otoritas hanya berkaitan dengan aspek otoritas tertentu.²⁴

Kewenangan meliputi ranah tindakan hukum publik dan yurisdiksi pemerintah, yang tidak hanya mencakup kewenangan untuk membuat keputusan pemerintah (bestuur) tetapi juga kewenangan terkait pelaksanaan tugas dan alokasi serta pembagian kekuasaan yang terutama diabadikan dalam undang-undang. Andi Hamzah mendefinisikan kewenangan sebagai kumpulan hak yang terkait dengan jabatan atau pejabat, memungkinkan pelaksanaan tindakan yang

²³ Ibid., hlm. 19-20”

²⁴ Alda Muchtar, “Tugas Dan Wewenang Kpu Dalam Menyelenggarakan Pilkada Di Kabupaten Bone Dalam Pendekatan Siyaaah Syar’iyah”, Skripsi Sarjana Hukum, Makassar : Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021, hlm. 10.
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/20449> (diunduh pada tanggal 15 Desember 2023)”

diperlukan untuk pemenuhan tanggung jawab pekerjaan secara efektif, meliputi hak, wewenang, kompetensi, yurisdiksi, dan kewenangan.²⁵

Pelaksanaan tanggung jawab oleh setiap pejabat pemerintah didasarkan pada kewenangan yang sah yang diperoleh dari undang-undang dan peraturan. Sebelum menjalankan tanggung jawabnya, setiap pejabat administrasi negara terlebih dahulu harus memiliki kewenangan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, asal usul kewenangan berada dalam undang-undang. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, semua kekuasaan harus dibatasi oleh undang-undang atau peraturan hukum. Pelaksanaan lengkap kewenangan pemerintah dilakukan oleh lembaga pemerintah. Dengan tidak adanya otoritas pemerintah, keputusan yang sah tidak dapat dibuat, yang mengakibatkan kekurangan hukum dalam otoritas tersebut.²⁶

4. Asas – Asas Pemilihan Umum

UUD Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 22e ayat (1) bahwa pemilu harus diselenggarakan dengan cara yang terbuka, transparan, jujur, dan adil. Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar dari apa yang umumnya dikenal sebagai prinsip *luber jurdil*, yang menjamin bahwa pemilu di Amerika Serikat bersifat langsung, umum,

²⁵ Ibid.

²⁶ Safri Nugraha, *et.al.*, Hukum Administrasi Negara, Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm. 23-29.”

bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berikut adalah cara untuk menjelaskan prinsipnya:²⁷

- a) Langsung, yang menyiratkan bahwa setiap warga negara dapat memberikan suara dalam garis lurus. Tidak ada perantara atau tingkatan yang menghalangi hak pemilih untuk memberikan suara secara langsung sesuai dengan hati nuraninya.
- b) Bersifat universal, artinya hak pilih diberikan kepada semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Kebebasan untuk memilih pemimpin sesuai dengan arah moral seseorang sudah melekat dalam proses demokrasi. Tanpa takut campur tangan, tekanan, atau paksaan, setiap pemilih yang memenuhi syarat dapat memberikan suara sesuai dengan keyakinan moralnya.
- c) Setiap pemilih dapat memilih seorang pemimpin berdasarkan kompas moralnya sendiri. Tanpa takut campur tangan, tekanan, atau paksaan, setiap pemilih yang memenuhi syarat dapat memberikan suara sesuai dengan keyakinan moralnya.
- d) Rahasia, karena hak setiap warga negara untuk memilih pemimpinnya sendiri harus dirahasiakan dan harus dilindungi undang-undang.

²⁷ Fajri Suganda, "Analisis Pelaksanaan Sosialisasi Pilkada Walikota Pekanbaru Tahun 2017 Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat", Skripsi Sarjana Ekonomi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2017, hlm. 22. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/19009> (diunduh pada tanggal 15 Desember 2023)."

- e) Untuk "jujur", yang berarti bahwa semua warga negara harus dapat secara bebas dan mandiri memilih pemimpin masa depan berdasarkan kompas moral mereka.
- f) Keadilan mengharuskan semua pemilih yang memenuhi syarat diberi kesempatan yang sama untuk memberikan suara mereka.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Pemilu

1. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum berfungsi sebagai mekanisme fundamental demokrasi. Kedaulatan rakyat dapat diubah menjadi otoritas politik di dalam Parlemen dan eksekutif melalui pemilihan umum.¹ Pemilihan Umum, selanjutnya disebut pemilihan umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, berfungsi sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang dilakukan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan berkeadilan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan komponen penting dari pemerintahan perwakilan yang demokratis, karena otoritas pemerintah di negara demokratis semata-mata berasal dari persetujuan yang diperintah. Mekanisme utama pemberlakuan kesepakatan dalam kewenangan pemerintah adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas, transparan, dan berkeadilan,

²⁸ Ibid., hlm. 23.

khususnya pemilihan Presiden atau Kepala Daerah.²⁹

Badan penyelenggara pemilu dibentuk di ibu kota, setiap daerah pemilihan, dan setiap distrik. Panitia terdiri dari pejabat pemerintah yang didukung oleh partai politik, dengan menteri dalam negeri yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, sedangkan kewenangan yang signifikan dipegang oleh Panitia Pemilihan Indonesia atau partai-partai tersebut. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk mengaktualisasikan kedaulatan rakyat dan mewakili arena persaingan partai politik yang paling adil, yang mencerminkan pemenuhan fungsi, peran, dan akuntabilitas kinerjanya kepada pemilih, yang memilih perwakilan yang dianggap paling dapat dipercaya dan mampu menangani beragam aspirasi publik. Partai politik, sebagai peserta pemilu, dievaluasi akuntabilitasnya setiap lima tahun oleh masyarakat secara transparan dan merata, memungkinkan mereka untuk menunjukkan legitimasinya melalui proses pemilu.

Hasil pemilu berfungsi sebagai metode yang paling adil untuk memastikan partai mana yang tetap bertahan dan memiliki kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sangat penting untuk memilih partai politik untuk mempertahankan partisipasi baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan parlemen. Oleh karena itu,

²⁹ Mochammad Nurhasim, Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Politik*, 11 (1), 2014, hlm. 149. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/195>(diunduh pada tanggal 15 Desember 2023).”

sebagai ajang persaingan yang adil, pemilu harus secara eksklusif melibatkan partai-partai politik yang dianggap berkompeten untuk memenuhi aspirasi masyarakat, sehingga memastikan keberhasilan pemilu ditegakkan dengan baik.

Sudut pandang pada zamannya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia menunjukkan ciri-ciri yang berbeda-beda bergantung pada gaya kepemimpinan presiden yang menjabat selama kurun waktu tersebut, yang dapat dikategorikan menjadi tiga periode berbeda³⁰:

1. Pemilu masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin/Orde Lama
2. Pemilu masa Orde Baru.
3. Pemilu masa Reformasi.

Merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan Partai Demokrat sebesar pemilu Indonesia adalah tugas yang berat. Pemilu Indonesia melibatkan lebih dari 150 juta pemilih, yang harus memilih empat pejabat publik dalam satu hari: anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten / Kota, sehingga berpotensi menjadi pemilu terbesar secara global. Pemilu dapat dianalisis dari berbagai perspektif, termasuk tahapan, manajemen, biaya, etika, dan penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemilu merupakan proses teknis untuk mengubah suara publik menjadi kursi

³⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta:PSHTNFHUI, , 1998 , hlm. 330.”

parlemen. Namun, ketika mengkaji masalah pemilu, seseorang tidak boleh hanya fokus pada aspek teknis, karena pemilu berfungsi sebagai mekanisme demokrasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan fundamental pemerintahan yang mewakili, oleh, dan untuk rakyat.

Alhasil, pemilu menjadi ajang persaingan dan pemilihan parpol. Peserta pemilu yang kemanjurannya sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan sistem pemilu, kuantitas dan data kinerja parpol sebagai penantang pemilu, tingkat kematangan pemilih, dan kredibilitas penyelenggara pemilu, khususnya KPU.

Pasal 22e ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa " pemilu dilakukan secara langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal 22e ayat 5 menyatakan bahwa " pemilihan dilakukan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan independen." Otonomi Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlandaskan prinsip penyelenggara pemilu harus menjaga kenetralan dan ketidakberpihakan, bebas dari pengaruh partai politik atau pejabat pemerintah. Peserta pilkada terdiri dari parpol dan anggotanya, antara lain calon DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang semuanya didaftarkan oleh KPU. Oleh karena itu, KPU harus tetap terisolasi dari potensi pengaruh yang diberikan oleh para peserta pemilu tersebut.³¹

³¹ Ibid., hlm.330.

Tahapan-tahapan yang harus diselesaikan peserta pemilu untuk terlibat dalam proses elektoral antara lain pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, persiapan dan penghitungan suara, stabilisasi hasil pemilu, dan pelantikan calon terpilih. Hak untuk memilih merupakan hak asasi manusia warga negara yang harus dijaga dan dijamin oleh undang-undang negara untuk memfasilitasi pemilihan yang bersifat langsung, terbuka untuk umum, bebas, dan rahasia. Metode pemilihan langsung, publik, bebas, dan rahasia ini menjadi prinsip dasar proses pemilihan.

Prinsip langsung menandakan bahwa perwakilan dipilih langsung oleh pemilih di TPS, tanpa perantara atau perwakilan oleh orang lain. Prinsip dasarnya menegaskan bahwa setiap warga negara yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan saat ini berhak untuk memberikan suara atau dipilih. Prasyaratnya termasuk mencapai usia minimum, menunjukkan perilaku yang baik, dan menjaga kesejahteraan spiritual. Prinsip kebebasan menetapkan bahwa setiap pemilih berhak untuk membuat pilihan yang independen, bebas dari segala paksaan oleh partai-partai yang dapat merusak hak individu untuk memilih. Prinsip terakhir adalah prinsip kerahasiaan, yang menjamin pemilihan pemilih dalam pemilu tetap bersifat pribadi. Pemilu di Indonesia ini memiliki tiga tujuan utama: memfasilitasi transisi pemerintahan yang damai dan tertib, menjunjung

tinggi prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia warga negara rights. In pemilu, tidak hanya perwakilan rakyat yang akan dipilih menjadi anggota Parlemen, tetapi juga para pemimpin yang selanjutnya akan menduduki posisi eksekutif.

Tujuan utama menandakan bahwa semua individu yang memenuhi kriteria tertentu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kemenangan dalam pemilu, sehingga memerlukan peralihan pejabat baik di dalam cabang eksekutif maupun legislatif. Tujuan kedua dan ketiga menunjukkan bahwa individu membuat keputusan melalui wakilnya untuk membentuk arah pemerintahan di suatu negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu tidak hanya mewakili prinsip kedaulatan rakyat tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme terwujudnya hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara.³²

2. Bentuk Pemilihan Umum

a. Pemilu Langsung

Pemilihan langsung dilakukan oleh pemilih yang memberikan suaranya secara langsung, melewati lembaga perwakilan; pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) di daerahnya untuk memberikan suara. Sistem konvensional, surat suara terdiri dari kertas cetak atau fotokopi. Surat suara berisi nama, gambar, dan nomor urut calon pemilih. Panitia pemilihan

³² Ibid.

akan menetapkan prosedur pemungutan suara, yang mungkin melibatkan penulisan nama atau nomor urut calon, pemungutan suara hingga kertas berlubang, atau pemilihan gambar, nama, atau nomor urut calon, serta partai yang dipilih.³³

b. Pemilu Tidak Langsung

Pemilihan tidak langsung dilakukan oleh anggota badan perwakilan atau parlemen, bukan secara langsung oleh rakyat, dengan memanfaatkan badan perwakilan, khususnya Parlemen, sebagai perantara. Dalam pemungutan suara, pemilih dapat berpartisipasi secara langsung baik melalui pemungutan suara atau musyawarah mufakat berdasarkan kesepakatan bersama.³⁴

D. Tinjauan Umum Kampanye

1. Pengertian Kampanye

Secara umum, pemilu tidak dapat dipisahkan dari kegiatan kampanye. Kampanye dan pemilu merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari proses politik. Kampanye adalah inisiatif strategis yang dirancang untuk mendapatkan dukungan. Upaya kampanye dapat dilakukan oleh individu atau kelompok terorganisir untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan, serta untuk

³³ M. Sakti Anwar Ibrahim, "Tinjauan Yuridis Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kampanye Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/Pn Srg)" Skripsi Sarjana Hukum, Bandung: Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2020, hlm. 12 <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4257> (diunduh pada tanggal 15 Desember 2023)."

³⁴ Ibid., hlm.13.

mempromosikan, menghambat, atau mengalihkan pencapaian.³⁵

Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai rangkaian aktivitas komunikasi yang diatur secara sistematis untuk mencapai dampak spesifik pada audiens target secara berkelanjutan selama jangka waktu yang ditentukan. Kampanye adalah inisiatif yang bertujuan untuk mencapai tujuan praktis tertentu yang mendorong perubahan sosial, dengan semua kegiatan yang dirancang untuk memberikan pengaruh melalui komunikasi dua arah yang diantisipasi. Pembuat keputusan memiliki dua alternatif: pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung melalui saluran media tertentu yang membentuk opini publik dan mendukung kegiatan kampanye.³⁶

2. Fungsi kampanye

Fungsi kampanye terutama berfungsi untuk menginformasikan individu, meningkatkan daya tanggap mereka terhadap pesan yang disampaikan. Menurut Drs. Inter Venus, MA, kegiatan kampanye memiliki fungsi sebagai berikut:³⁷

- a. Sebagai alat penyebarluasan informasi yang dapat mengubah pola pikir masyarakat.

³⁵ Lilian Oktaviani, “Pengaruh Kampanye Hitam Melalui Media Massa Terhadap Pilihan Pemilih Pemula Pada Pilpres 2014”, Skripsi Sarjana Sosiologi, Bandar Lampung : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2015, hlm. 10.
<http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/10792> (diunduh pada tanggal 15 Desember 2023).”

³⁶ Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 23.”

³⁷ Pengertian kampanye secara umum, Tujuan, Fungsi, <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kampanye.html>, (diakses pada tanggal 15 Desember 2023).”

- b. Sebagai inisiatif untuk melaksanakan kampanye yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan opini publik terhadap isu-isu tertentu.
- c. Pengembangan usaha melalui bujukan khalayak untuk membeli produk yang dipasarkan.
- d. Menumbuhkan persepsi yang baik terhadap peserta kampanye.

3. Tujuan kampanye

Kampanye ini memiliki beragam tujuan yang bergantung pada tujuan institusi. Kampanye adalah inisiatif yang dirancang untuk mengumpulkan dukungan, dilaksanakan oleh individu atau kelompok terorganisir untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam suatu kolektif. Kampanye tipikal juga bertujuan untuk mempengaruhi, menghalangi, atau mengarahkan hasil. Tujuan utama kampanye ini adalah untuk menyoroti isu-isu spesifik dengan menyebarkan informasi atau konsep produk, sehingga menarik perhatian publik, empati, kepedulian, atau keselarasan dengan para juru kampanye.

Contoh kampanye yang ada di komunitas antara lain:³⁸

- a. Permohonan sumbangan untuk membantu korban bencana alam
- b. Pemerintah mengadvokasi imunisasi anak.
- c. Menyelenggarakan perkumpulan anggota masyarakat untuk mendukung calon gubernur tertentu.

³⁸ M. Sakti Anwar Ibrahim, *op cit.*, hlm. 34.”

- d. Menasihati seorang atlet untuk mematuhi diet bergizi dan mempertimbangkan suplemen makanan tertentu.

4. Tindak Pidana Kampanye Dalam Pemilu

Pengertian pelanggaran pemilu Menurut Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu dalam kepustakaan mengacu pada setiap orang, badan hukum, atau organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, menghalangi, menghalangi, atau mencampuri pelaksanaan pemilu yang sah menurut hukum. Definisi Djoko Prakoso sangat lugas, karena menunjukkan bahwa mengganggu, menghalangi, atau mencampuri pemilihan umum hanya merupakan bagian dari pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu saat ini. Ruang lingkup kejahatan pemilu sangat luas, mencakup semua tindak pidana yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, termasuk pelanggaran tipikal selama kampanye dan pelanggaran keuangan terkait pengadaan peralatan pemilu. Topo Santoso mendefinisikan tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk, antara lain:³⁹

- a. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan perilaku pemilu diatur oleh undang-undang pemilu.
- b. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan perilaku pemilu yang diatur oleh undang-undang pemilu atau kerangka hukum lainnya, seperti undang-undang partai politik atau KUHP.

³⁹ Ibid., hlm.35.”

- c. Semua tindak pidana yang terjadi selama masa pemilu, antara lain pelanggaran lalu lintas, persekusi, kekerasan, dan perusakan.